



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yosef Fridolin Jandu
2. Tempat lahir : Mondo
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 19 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mondo RT 011 RW 004, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak di tahan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Rtg tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Rtg tanggal 9 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1dari17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YOSEF FRIDOLIN JANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEF FRIDOLIN JANDU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK EB-6831 PA Nomor 02253441 an. YOSEF FRIDOLIN JANDU.Dikembalikan kepada YOSEF FRIDOLIN JANDU.
4. Membebaskan kepada terdakwa **YOSEF FRIDOLIN JANDU** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar, membacapembelaan Terdakwa secara tertulis dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **YOSEF FRIDOLIN JANDU** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, sekira Pkl. 08.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman2dari17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2017, bertempat di jalan jurusan Jati-Jawang tepatnya di kampung Kampas, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi berboncengan dengan saksi BLASIUS CAMU yang hendak diantarkan ke pasar. Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 km/jam. Sesampainya di jalan jurusan Jati-Jawang, terdakwa menabrak saksi BERTA DUT yang hendak menyeberang dari arah kiri (Timur) menuju ke arah kanan (Barat). Dalam jarak 1 meter sebelum menabrak saksi BERTA DUT, terdakwa sempat membunyikan klakson tetapi tidak sempat menginjak rem untuk mengurangi kecepatan sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak saksi BERTA DUT. Terdakwa sudah sering melewati jalur tersebut dan telah mengetahui bahwa jalur tersebut merupakan jalur ramai penduduk tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya. Bahwa selama mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan pada bagian body depan kiri dan menyebabkan saksi BERTA DUT mengalami luka sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 417/PKMAS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Yohanesta Sarnis, dokter pada

Halaman3dari17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BERTA DUT, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala :ada benjolan di bagian belakang kepala dengan diameter lima centimeter.
 - b. Muka : tidak ditemukan kelainan
 - c. Leher : tidak ditemukan kelainan
 - d. Dada : tidak ditemukan kelainan
 - e. Punggung : tidak ditemukan kelainan
 - f. Perut: tidak ditemukan kelainan
 - g. Alat Kelamin: tidak ditemukan kelainan
 - h. Anggota gerak: luka lecet di mata kaki kiri bagian luar dengan panjang satu centimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa YOSEF FRIDOLIN JANDU sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman4dari17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Berta Dut**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami dimana sewaktu saksi menyeberang jalan saksi ditabrak oleh pengendara sepeda motor honda supra X 125 tanpa nomor polisi yang saksi kenal pengendaranya setelah kecelakaan terjadi yang bernama DOLIN yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Ruteng.
 - Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu, 22 Maret 2017, jam 18.10 WITA, di jalan jurusan Jati – Jawang tepatnya di kampung Kampas, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
 - Bahwa saat itu saksi menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur dan sewaktu saksi baru beberapa langkah memasuki jalan raya tiba-tiba ada sepeda motor yang datang dari arah Utara tujuan ke arah Selatan menabrak saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka.
 - Bahwa saksi sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi sudah melihat ke arah kanan dan kiri dan saksi juga tidak mendengar ada suara klakson yang dibunyikan sehingga saksi menyeberang jalan namun saat menyeberang jalan ada sepeda motor yang datang dari arah Utara tujuan ke arah Selatan menabrak saksi di badan jalan sebelah kanan dari Utara atau sebelah kiri dari arah Selatan.
 - Bahwa saksi sebelum kecelakaan saksi juga tidak mendengar ada suara seretan rem sepeda motor dan saksi merasakan langsung ditabrak oleh sepeda motor lalu setelah itu saksi melihat sepeda motor yang menabrak saksi jatuh dan keluar ke bahu jalan sebelah kanan dari arah Utara lalu setelah tabrakan banyak warga yang membantu menolong saksi dan mengantar saksi ke puskesmas Borong lalu saksi dirujuk ke rumah sakit Ruteng.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebab dari kecelakaan tersebut karena sepeda motor tersebut kecepatan tinggi sehingga menabrak saksi yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan cuaca saat kejadian cerah, jalan beraspal baik lurus dan lebar sebelah kanan dan kiri terdapat bahu jalan yang lebar dan sekitar tempat kejadian merupakan perumahan penduduk.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami sakit, pada bagian kepala ada benjolan di bagian kepala belakang dan luka lecet di mata kiri bagian luar dan saksi dirawat selama 5 (lima) malam di rumah sakit Ruteng.
- Bahwa saksi tidak menuntut secara hukum atas musibah kecelakaan yang saksi alami tersebut dan sudah menerima bantuan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengendara sepeda motor.
- Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang terlibat kecelakaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Blasius Camu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami dimana sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh DOLIN menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya yang sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan korban pejalan kaki mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Ruteng.
- Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu, 22 Maret 2017, jam 18.10 WITA, di jalan jurusan Jati-Jawang tepatnya di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Kampas, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

- Bahwa saksi sebelum kecelakaan tersebut terjadi sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut yang dikendarai oleh saudara DOLIN datang dari arah Utara jurusan kampung Jawang dengan tujuan ke arah Selatan kampung Jati (Borong).
- Bahwa yang saksi alami terjadi di badan jalan setelah kanan dari arah Utara jurusan kampung Jawang atau sebelah kiri dari arah Selatan jurusan kampung Jati (Borong).
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi melihat arah datangnya pejalan kaki yang menyeberang jalan namun karena sepeda motor yang saksi tumpangi dikendarai dengan kecepatan tinggi sehingga pengendara sepeda motor tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor dan langsung menabrak korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan sepeda motor yang saksi tumpangi juga terjatuh.
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi sempat mendengar suara klakson dari sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut sebelum menabrak korban sekitar 1 (satu) meter sebelum tabrakan terjadi namun karena jaraknya sudah terlalu dekat dimana sepeda motor yang saksi tumpangi dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat mengerem ataupun mengurangi kecepatan sehingga sepeda motor yang saksi tumpangi langsung menabrak korban yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh DOLIN yang menabrak pejalan kaki tersebut yang sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Ruteng.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab dari kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang saksi tumpangi dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki mengalami luka-luka dan dirawat di puskesmas Borong lalu dirujuk ke rumah sakit Ruteng dan kerusakan pada sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa plat yakni pada body depan sebelah kiri lecet.
- Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi yang terlibat kecelakaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Rabu, 22 Maret 2017, sekitar jam 08.10 WITA, di jalan Jurusan Jati-Jawang tepatnya di kampung Kampas, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Utara jurusan Jawang tujuan ke arah Selatan mau ke Borong dan saat itu terdakwa sedang membonceng saksi BLASIUS CAMU.
- Bahwa Terdakwa sebelum kecelakaan terdakwa melihat ada pejalan kaki di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter dan terdakwa melihat posisi pejalan kaki sudah berjalan di kanan jalan dari arah sepeda motor yang terdakwa kendarai dan posisi pejalan kaki sedang menyeberang jalan menuju ke arah kiri dari arah datangnya sepeda motor yang terdakwa kendarai namun karena kecepatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa menabrak saksi BERTA DUT yang menyeberang jalan tersebut.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam dan perseneleng gigi 3 (tiga) sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor lalu menabrak saksi BERTA DUT yang sedang menyeberang jalan di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai
- Bahwa terdakwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak sempat menginjak rem karena panik sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor lalu menabrak saksi BERTA DUT di badan jalan sebelah kanan dari arah datangnya sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu setelah tabrakan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terjatuh dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan dari Utara lalu setelah kecelakaan banyak warga yang berdatangan membantu menolong saksi BERTA DUT.
- Bahwa sebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga sewaktu melihat pejalan kaki menyeberang jalan tersangka panik dan gugup dan tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor lalu menabrak saksi BERTA DUT.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi BERTA DUT yang terdakwa tabrak mengalami luka lecet di kaki dan di pinggang dan di kepala dan korban dirawat selamat 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dan mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor yang terdakwa kendarai pada bagian body depan kiri tergores.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi BERTA DUT sudah berdamai dan terdakwa sudah pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban berupa biaya pengobatan sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan pendekatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut dengan saksi BERTA DUT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK EB-6831 PA Nomor 02253441 an. YOSEF FRIDOLIN JANDU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, sekira jam 08.10WITA di jalan jurusan Jati-Jawang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa YOSEF FRIDOLIN JANDU yang berboncengan dengan saksi BLASIVUS CAMU dengan saksi BERTA DUT.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi berboncengan dengan saksi BLASIVUS CAMU yang hendak diantarkan ke pasar. Sesampainya di di jalan jurusan Jati -Jawang, terdakwa menabrak saksi BERTA DUT yang hendak menyeberang dari arah kiri (Timur) menuju ke arah kanan (Barat). Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 km/jam. Dalam jarak 1 meter sebelum menabrak saksi BERTA DUT, terdakwa sempat membunyikan klakson tetapi tidak sempat menginjak rem untuk mengurangi kecepatan sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Terdakwa sudah sering melewati jalur tersebut dan telah mengetahui bahwa jalur tersebut merupakan jalur ramai penduduk sehingga seharusnya terdakwa berhati-hati dan tidak mengendarai sepeda motornya

Halaman10dari17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi. Bahwa selama mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BERTA DUT mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 417/PKMAS/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Maria Yohanesta Sarnis bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 08.10 WITA bertempat di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ny. BERTA DUT, Umur 47 tahun, Pekerjaan petani, alamat Kampas Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Hasil pemeriksaan : pada kepala ditemukan ada benjolan di bagian belakang kepala dengan diameter lima centimeter dan pada anggota gerak ditemukan luka lecet di mata kiri bagian luar dengan panjang satu centimeter. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, luka tersebut akibat benturan dengan benda tumpul. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor yang dialami terdakwa rusak pada bagian body depan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yosef Fridolin Jandud** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, sekira jam 08.10 WITA di jalan jurusan Jati-Jawang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa YOSEF FRIDOLIN JANDU yang berboncengan dengan saksi BLASIUS CAMU dengan saksi BERTA DUT.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Menimbang, bahwa benar pada waktu itu terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi berboncengan dengan saksi BLASIUS CAMU yang hendak diantarkan ke pasar. Sesampainya di di jalan jurusan Jati-Jawang, terdakwa menabrak saksi BERTA DUT yang hendak menyeberang dari arah kiri (Timur) menuju ke arah kanan (Barat). Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 km/jam. Dalam jarak 1 meter sebelum menabrak saksi BERTA DUT, terdakwa sempat membunyikan klakson tetapi tidak sempat menginjak rem untuk mengurangi kecepatan sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Terdakwa sudah sering melewati jalur tersebut dan telah mengetahui bahwa jalur tersebut merupakan jalur ramai penduduk sehingga seharusnya terdakwa berhati-hati dan tidak mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Bahwa selama mengendarai sepeda motor, terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BERTA DUT mengalami sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 417/PKMAS/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Maria Yohanesta Sarnis bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 08.10 WITA bertempat di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Ny. BERTA DUT, Umur 47 tahun, Pekerjaan petani, alamat Kampas Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Hasil pemeriksaan : pada kepala ditemukan ada benjolan di bagian belakang kepala dengan diameter lima centimeter dan pada anggota gerak ditemukan luka lecet di mata kiri bagian luar dengan panjang satu centimeter. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebutkan di atas, luka tersebut akibat benturan dengan benda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor yang dialami terdakwa rusak pada bagian body depan kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan secara tertulis dan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban Berta Dut, diantara mereka telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat didalam Surat Pernyataan Perdamaian, dimana terdakwa telah memberikan bantuan sejumlah uang dan beras kepada korban Berta Dut. maka berdasarkan pertimbangan pembelaan terdakwa tersebut kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam beserta kunci kontak,
- 1 (satu) lembar STNK EB-6831 PA Nomor 02253441 an. Yosef Fridolin Jandu;

yang telah disita dari terdakwa Yosef Fridolin Jandu, maka dikembalikan kepada terdakwa Yosef Fridolin Jandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Berta Dut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yosef Fridolin Jandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim oleh karena terpidana selama 1 (satu) tahun masa percobaan belum berakhir telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa nomor polisi warna merah hitam beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK EB-6831 PA Nomor 02253441 an. YOSEF FRIDOLIN JANDU.Dikembalikan kepada YOSEF FRIDOLIN JANDU.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, 2 Agustus 2017 oleh Herbert Harefa, SH sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., dan Putu Gde N.A. Partha S.H, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Obed Liunokas, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng,
serta dihadiri oleh Johansen C Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H

Herbert Harefa, SH

Putu Gde N.A. Partha S.H, MH

Panitera,

Obed Liunokas, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)